



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Kdr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam Permohonan atas nama:

1. **NANANG WARDANI**, bertempat tinggal di Dsn. Kedung Gabus RT 02 RW 10 Desa Bandarkedungmulyo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang;
2. **DEWI AGUSTINA**, bertempat tinggal di Banjaran GG. 1 TMP No 218 RT 07 RW 09 Kecamatan Kota, Kota Kediri;
3. **DIAN MARINI**, bertempat tinggal di Jl. Banjaran Belakang TMP 218 RT 07 RW 09 Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Seluruhnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Kdr., tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kediri Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Kdr., tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 8 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri register perkara Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Kdr., tanggal 6 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya **SURANTO** dan Alm **ASTUTIK** pernah menikah secara sah pada 2 Desember 1977 dibuktikan dengan akte nikah nomer 539/07/XXI/1977 dengan melahirkan 3 orang anak;
2. Bahwa Pemohon **NANANG WARDANI** dilahirkan di Kediri, pada tanggal 22 Maret 1978, dari pasangan suami istri **SURANTO** dengan Alm **ASTUTIK**;



3. Bahwa Pemohon **DEWI AGUSTINA** dilahirkan di Kediri, pada tanggal 03 Agustus 1979, dari pasangan suami istri **SURANTO** dengan Alm **ASTUTIK**;
4. Bahwa Pemohon **Dian Marini** dilahirkan di Kediri, pada tanggal 07 April 1981, dari pasangan suami istri **SURANTO** dengan Alm **ASTUTIK**;
5. Bahwa ibu dari para pemohon yakni Alm **ASTUTIK** telah meninggal dunia tanggal 15 Maret 2022 sesuai akte kematian nomor 3571-KM-06042022-0021;
6. Bahwa ibu dari para pemohon yakni Alm **ASTUTIK** semasa hidup pernah bekerja sebagai karyawan pabrik siantar top dan meninggalkan warisan berupa jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) dibuktikan dengan nomor 93NB0072302;
7. Bahwa **SURANTO** pernah tinggal di kota KEDIRI dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan Banjaran nomer 145/169/419.513/2022;
8. Bahwa **SURANTO** telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya pada sekira tahun 1980 dengan dibuktikan Surat Keterangan Orang Hilang/Telantar yang dikeluarkan oleh POLRES KEDIRI KOTA Nomor SKOT/11/IX/2022/Polres Kediri Kota;
9. Bahwa selama ini pihak keluarga telah mencari keberadaan **SURANTO** namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kediri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kota Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa SURANTO yang lahir di Tonglor pada tanggal 18 Agustus 1956 adalah benar telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Para Pemohon mencabut perkara Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Kdr dikarenakan masih terdapat hal-hal yang ingin diperbaiki dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan merupakan perkara yang berbentuk *voluntair*, maka pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak lain selain Para Pemohon sehingga hal tersebut merupakan hak Para Pemohon sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat pencabutan Permohonan tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mencatatnya dalam register perkara perdata nomor 75/Pdt.P/2022/PN Kdr. yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka sesuai dengan Pasal 272 Rv, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mencatat pencabutan Permohonan tersebut dalam register perkara perdata nomor 75/Pdt.P/2022/PN Kdr.;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **13 OKTOBER 2022** oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/Pdt.P/2022/PN Kdr. tanggal 6 Oktober 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **PURWANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PURWANTO, S.H., M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Panggilan/PNBP : Rp 20.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00+

Jumlah : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)